

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti warga negaranya memiliki kewajiban dan hak yang akan diberikan oleh negaranya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat di setiap negaranya. Disini saya akan membahas salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara khususnya di Indonesia yaitu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk pengeluaran umum (Brotodihardjo, 2005). Untuk meningkatkan dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah, yang pelaksanaan dan penggunaannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam mengelolah pendapatan untuk menggali sumber pendapatan guna membiayai pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan untuk membiayai pembangunan adalah menyerap dari sektor pajak, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan lain. Sehingga objek dalam penelitian ini ialah di Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Jl. Letjen Suprpto No. 68 Bondowoso.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab tersebut, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso merumuskan visinya sebagai berikut : Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah, Keuangan Daerah dan Aset yang Tertib, Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Penjelasan Visi :

1. Terwujudnya tata kelola PAD dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso sebagai inovator dan pelopor yang bertanggung jawab menciptakan dan menggali sumber daya guna pencapaian hasil sesuai target jangka pendek dan jangka panjang organisasi dan sekaligus memberikan kontribusi dalam pembangunan
2. Terwujudnya tata kelola keuangan daerah dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso sebagai lembaga teknis pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersinergi dan terintegrasi dengan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Bondowoso dan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006, Permendagri No 59 tahun 2008 dan PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
3. Terwujudnya tata kelola Aset daerah dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso bertanggung jawab terhadap pengelolaan aset daerah dalam rangka meningkatkan kualitas data aset yang mendukung neraca daerah
4. Tertib dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI (Tugas,pokok dan fungsi) program dan kegiatan selalu dilakukan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran sesuai peraturan perundangan yang berlaku
5. Efektif dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan antara target capaian dan realisasi capaiannya selalu terpenuhi sebagaimana hasil (*outcome*) yang diinginkan
6. Efisien dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan menggunakan prinsip dengan biaya/anggaran yang dikeluarkan relatif kecil berharap memperoleh hasil capaian lebih dari yang diinginkan

7. Transparan dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan dapat memberikan akses seluas-luasnya terhadap pihak manapun yang membutuhkan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku
8. Akuntabel dimaksudkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan TUPOKSI, program dan kegiatan selalu berpedoman pada aspek legalitas, formalitas, dan akseptabilitas sehingga dalam setiap pelaksanaan pengelolaan anggaran dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah

Sedangkan misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur DPPKA, agar dalam melakukan manajemen mampu mendukung tercapainya visi dan misi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat memuaskan masyarakat
2. Mewujudkan penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial dan berkelanjutan dalam arti:
 - Dapat mewujudkan pencapaian hasil dan target yang progresif setiap kurun waktu tertentu;
 - Dapat mewujudkan dan merealisasikan hasil sesuai tujuan pencapaian target PAD
 - Dapat mewujudkan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan optimal dan terus menerus
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel melalui mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Sehingga diharapkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset kabupaten Bondowoso dapat memenuhi azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, tahun 2006

4. Melaksanakan Konsolidasi data aset-aset daerah dengan pihak terkait, hal ini terkandung maksud untuk menjaga terpeliharanya data aset daerah baik berupa gedung dan bangunan, tanah, peralatan dan mesin serta kendaraan bermotor

Pendapatan dari sektor pajak mempunyai andil besar dalam pendapatan negara, sesuai dengan data-data yang disajikan oleh Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Jl. Letjen Suprpto No. 68 Bondowoso seperti terlihat pada tabel 1.1 dibawah ini yang mengacu pada kecamatan Bondowoso :

Tabel 1.1

**DAFTAR PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN PBB KEC. BONDOWOSO
TAHUN 2012**

No	Kelurahan / Desa	Jumlah			
		WP	Ketetapan	Realisasi	Tunggakan
1	Kota Kulon	2.114	162.810.674	162.810.674	-
2	Badean	2.409	203.337.647	203.337.647	-
3	Dabasah	2.788	190.332.866	190.332.866	-
4	Blindungan	1.632	152.171.036	152.171.036	-
5	Kademangan	2.138	166.844.390	166.844.390	-
6	Tamansari	1.680	138.216.699	138.216.699	-
7	Nangkaan	1.948	126.589.922	126.589.822	-
8	Sukowiryo	1.881	63.437.598	24.399.391	39.038.207
9	Kembang	2.798	114.345.995	65.067.299	49.278.696
10	Pancuran	2.421	118.874.997	47.091.760	71.783.237
11	Pejaten	2.557	63.150.138	8.144.333	55.005.805
Jumlah		24.366	1.500.111.962	1.285.006.017	215.105.945

**DAFTAR PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN PBB KEC. BONDOWOSO
TAHUN 2013**

No	Kelurahan / Desa	Jumlah			
		WP	Ketetapan	Realisasi	Tunggakan
1	Kota Kulon	2.122	187.471.104	187.471.104	-
2	Badean	2.426	232.333.345	242.333.345	-
3	Dabasah	2.774	213.481.475	213.481.475	-
4	Blindungan	1.634	175.408.618	175.408.618	-
5	Kademangan	2.142	189.963.374	189.963.374	-
6	Tamansari	1.686	159.208.897	159.208.897	-
7	Nangkaan	1.948	143.766.882	143.766.882	-
8	Sukowiryo	1.887	70.361.711	36.696.989	33.664.722
9	Kembang	2.798	121.485.923	74.144.589	47.341.334
10	Pancuran	2.421	120.328.666	53.541.457	66.787.209
11	Pejaten	2.557	76.730.513	13.774.656	62.955.857
Jumlah		24.395	1.702.336.426	1.494.770.407	210.749.122

**DAFTAR PENERIMAAN DAN TUNGGAKAN PBB KEC. BONDOWOSO
TAHUN 2014**

No	Kelurahan / Desa	Jumlah			
		WP	Ketetapan	Realisasi	Tunggakan
1	Kota Kulon	2.129	233.407.225	233.407.225	-
2	Badean	2.430	296.869.056	296.009.177	859.879
3	Dabasah	2.776	267.881.813	267.881.813	-
4	Blindungan	1.634	208.487.872	208.487.872	-
5	Kademangan	2.143	229.001.247	228.727.038	274.209
6	Tamansari	1.691	193.871.032	193.871.032	-
7	Nangkaan	1.963	177.081.628	177.081.628	-
8	Sukowiryo	1.890	90.089.628	90.089.968	-
9	Kembang	2.800	138.603.135	138.603.135	-
10	Pancuran	2.421	141.752.522	141.167.160	585.362
11	Pejaten	2.557	97.167.508	97.167.508	-
Jumlah		24.434	2.074.213.006	2.072.951.904	1.719.450

Sumber : dppk/dispenda tahun 2015

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa wajib pajak dalam proses pembayarannya masih terjadi keterlambatan dalam setiap tahunnya, hal ini memicu peneliti dalam melakukan penelitian guna mengetahui alasan apa yang menyebabkan keterlambatan, maka peneliti mendapatkan suatu fenomena ialah masih terjadinya keterlambatan pembayaran pajak atas wajib pajak, sehingga peneliti mencoba mengangkat beberapa faktor yang diasumsikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah peningkatan sosialisasi atas PBB P2.

Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum, Rachmat Soemitro (Mardiasmo, 2003). Sebelum lahirnya Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, di Indonesia telah ada IPEDA (Iuran Pembangunan daerah). Akan tetapi landasan hukum IPEDA kurang jelas. Selain IPEDA, masih banyak pungutan-pungutan lain yang objeknya sama yaitu tanah dan bangunan sehingga memberatkan masyarakat, pungutan yang dimaksud antara lain; Pajak Rumah Tangga, Pajak Kekayaan, Pajak Jalan, Pajak Hasil Bumi, dan lain-lain. Pada tahun 1985 dilakukan reformasi perpajakan dibidang pajak bumi dan bangunan dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

selanjutnya disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1994. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan 20 perkotaan diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang yang disebutkan terakhir diatas, maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan / penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan – ketentuan atur aturan – aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto,2000).

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak (Rahman, 2010).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu cara guna wajib pajak paham akan kewajibannya ialah dengan cara sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif (Basalamah,

2004). Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya (Goslin dalam Ihromi, 1999). Dengan pengikatan sosialisasi ini diasumsikan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan fenomena yang ditunjukkan dengan data kepatuhan wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, terlihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Jl. Letjen Suprpto No. 68 Bondowoso ialah masih terdapat keterlambatan pembayaran atas wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Maka secara terperinci masalah yang akan diteliti ialah

Seberapa besar dampak atau pengaruh sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui dampak atau pengaruh sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Jl. Letjen Suprpto No. 68 Bondowoso, Serta dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan untuk dipergunakan sebagai bahan dalam menyusun kebijakan guna meningkatkan pelayanan dan kinerja kepada masyarakat.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam mengembangkan teori-teori mengenai pelayanan publik yang terkait dengan pelayanan masyarakat, Sehingga nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia (untuk pelayanan publik).